



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

SITI AJIZAH NURPADILAH, perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 14 September 1997, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kp. Cibulus Rt.001/ Rw.005 Kelurahan/ Desa Karangpatri, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Juli 2023 dengan register Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216134409970005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Mansur bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/25/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa barat
3. Bahwa suami Pemohon Bernama Mansur, Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 3216131101620009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :

4.1 Muhamad Asep Suryana, Laki-laki Anak 1 (satu) pemohon , lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Februari 2018, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25032021-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 25 Maret 2021;

4.2 Nafisya Banafsha Perempuan Anak 2 (Dua) pemohon , lahir di Bekasi, pada tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga NIK: 3216131411170005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 12 Maret 2021;

5. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-25032021-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Maret 2021 atas nama Muhamad Asep Suryana, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang seharusnya tercatat dengan atas nama Muhamad Zayn lahir di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2018;

6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang pemohon tandatangani tertanggal 27 Juli 2023 bahwa pemohon meyakini Merubah nama anak pemohon atas nama Muhamad Asep Suryana, dirubah menjadi nama Muhamad Zayn

7. Bahwa Pemohon perlu untuk memperbaiki dan merubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad Asep Suryana, karena seringnya sakit-sakitan;

8. Bahwa untuk masa depan yang lebih cerah, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal untuk mengabulkan atas perubahan identitas nama anak Pemohon agar kepengurusan administrasi pendidikan dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala Cita-Cita anak Pemohon;

9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Siti Ajizah Nurpadilah untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-25032021-0070, tertanggal 25 Maret 2021 atas nama Muhamad Asep Suryana, dirubah menjadi Muhamad Zayn lahir di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai domisili berada untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216134409970005 atas nama Siti Ajizah Nurpadilah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 03-01-2018, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216131101820009 atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 03-01-2018, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216131411170005 atas nama Kepala Keluarga Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12-03*2021, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/25/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-25032021-0070 atas nama Muhamad Asep Suryana yang dikeluarkan oleh Pencatatan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. Saksi Evy Noer Laily, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Mansur bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/25/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Mansur dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhamad Asep Suryana, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2018, anak yang kedua bernama Nafisyah Banafsha, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Saksi dimintakan tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi di pengadilan karena pemohon ingin memohon penetapan ganti nama anak Pemohon yang bernama Muhamad Asep Suryana menjadi Muhamad Zayn;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya yang bernama Muhamad Zayn karena untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad Asep Suryana, karena seringnya sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

2. Saksi Wahyu Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Mansur bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/25/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Mansur dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhamad Asep Suryana, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2018, anak yang kedua bernama Nafisya Banafsha, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Saksi dimintakan tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi di pengadilan karena pemohon ingin memohon penetapan ganti nama anak Pemohon yang bernama Muhamad Asep Suryana menjadi Muhamad Zayn;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya yang bernama Muhamad Zayn karena untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Muhamad Asep Suryana, karena seringnya sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Memberikan ijin kepada Pemohon Siti Ajizah Nurpadilah untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-25032021-0070, tertanggal 25 Maret 2021 atas nama Muhamad Asep Suryana, dirubah menjadi Muhamad Zayn lahir di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2018 karena anak pemohon sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216134409970005 atas nama Siti Ajizah Nurpadilah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 03-01-2018 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Cibulus Rt.001/ Rw.005 Kelurahan/ Desa Karangpatri, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3216131411170005 atas nama Kepala Keluarga Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Maret 2021, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-25032021-0070 atas nama Muhamad Asep Suryana yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2021 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon Muhamad Asep Suryana ingin perubahan nama menjadi Muhamad Zayn karena sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dampai dengan P.5 bahwa anak Pemohon Bernama Muhamad Asep Suryana yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-25032021-0070, tertanggal 25 Maret 2021 dirubah menjadi Muhamad Zayn karena seringnya sakit-sakitan dimana untuk masa depan kepengurusan administrasi pendidikan dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala cita-cita anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Evy Noer Laily dan Saksi Wahyu hidayat yang diterangkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Asep Suryana menjadi Muhamad Zayn dalam Akta Kelahiran nomor 3216-LT-25032021-0070 tertanggal 25 Maret 2021 atas Nama Muhamad Asep Suryana adalah beralasan untuk dikabulkan, maka bagi pengadilan menyerahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu. Sehingga Hakim mengabulkan petitum pemohon nomor 3 (tiga);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Siti Ajizah Nurpadilah untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-25032021-0070, tertanggal 25 Maret 2021 atas nama Muhamad Asep Suryana, diubah menjadi Muhamad Zayn lahir di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai domisili berada untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. | Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. | Materai | : Rp 10.000; |

Rp 160.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)